



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

SARTIN TOYANG RURU, lahir di Tana Toraja, 11 Januari 1968, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan By Pass Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 03 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan No. Reg. 170/Pdt.P/2023/PN Kdi, tanggal 04 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan sebagai wali anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari **Almarhum Yohanes Pabia Karangan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 di Kendari.
2. Bahwa Pemohon memiliki Anak dari **Almarhum Yohanes Pabia Karangan** yang bernama **Natalia Karangan** jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 12 Desember 2009.
3. Bahwa Almarhum meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 01906 yang terletak di Kendari Kecamatan Kadia Kelurahan Bende, luas 260m².
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah tersebut tetapi masih ada ahli waris Almarhum yang di bawah umur maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali atas anak Pemohon yang bernama **Natalia**

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 170/Pdt.P/2023 /PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 12 Desember 2009

Digunakan untuk kepentingan anak-anak Pemohon.

5. Bahwa untuk melakukan hal tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu

Hakim Pengadilan Negeri Kendari kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.
- b. Menetapkan permohonan SARTIN TOYANG RURU adalah sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur yakni : **Natalia Karangan** jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 12 Desember 2009 untuk mewakili anak dalam mengalihkan ,memindahkan dan menjaminkan dibank haknya kepada pihak lain atau pihak manapun juga yang di anggap baik dan layak oleh wali atas warisan berupa sertifikat hak milik nomor 01906 yang terletak di Kendari Kecamatan Kadia Kelurahan Bende, luas 260m² .
- c. Membebaskan biaya permohonan ini di tanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartin Toyang Ruru Nomor 7471085101680002 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sartin Toyang Ruru , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-06012022-0007 atas nama Yohanes Pabia Karangan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-22092015-0050 atas nama Natalia Karangan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris dari Kelurahan Bende tanggal 08 Maret 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Sertifikat SHM Nomor 01906 atas nama Sartin Toyang Ruru, diberi tanda P-6;

Bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Zee Nita Ruruk:

- Bahwa saksi adalah Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yohanes Pabia Karangan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 di Kendari dan meninggalkan anak 7 (Tujuh) orang yakni Mariana Toyang Ruru , Bhernaldho, Merlin Toyang Ruru, Markus, Risto, Riski dan Natalia Karangan;
- Bahwa selain ahli waris, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan warisan berupa tanah yang terletak sertifikat Hak Milik nomor 01906 yang terletak di Kendari Kecamatan Kadia Kelurahan Bende, luas 260m² merupakan tanah milik almarhum ;
- Bahwa oleh karena suami almarhum telah meninggal sehingga sudah tidak memberikan biaya hidup maka Pemohon bermaksud mewakili penerimaan tanah warisan tersebut untuk kepentingan dan kebutuhan anak yang masih dibawah umur **Natalia Karangan** dan untuk itu Pemohon membutuhkan penetapan wali terhadap anak wali pemohon yang masih di bawah umur yakni atas nama **Natalia Karangan** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak pemohon selaku ahli waris tidak keberatan atas rencana mewakili penerimaan wali tanah warisan tersebut; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nuryanti Crisernes Pareang:

- Bahwa saksi adalah Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yohanes Pabia Karangan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 di Kendari dan meninggalkan anak 7 (Tujuh) orang yakni Mariana Toyang Ruru , Bhernaldho, Merlin Toyang Ruru, Markus, Risto, Riski dan Natalia Karangan;
- Bahwa selain ahli waris, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan warisan berupa tanah yang terletak sertifikat Hak Milik nomor 01906 yang terletak di Kendari Kecamatan Kadia Kelurahan Bende, luas 260m² merupakan tanah milik almarhum ;
- Bahwa oleh karena suami almarhum telah meninggal sehingga sudah tidak memberikan biaya hidup maka Pemohon bermaksud mewakili penerimaan tanah warisan tersebut untuk kepentingan dan kebutuhan anak yang masih dibawah umur **Natalia Karangan** dan untuk itu Pemohon

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 170/Pdt.P/2023 /PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan penetapan wali terhadap anak wali pemohon yang masih di bawah umur yakni atas nama **Natalia Karangan** ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak pemohon selaku ahli waris tidak keberatan atas rencana mewakili penerimaan wali tanah warisan tersebut; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Zee Nita Ruruk** dan **Nuryanti Crisernes Pareang** ;

Menimbang, bahwa tentang penunjukan wali bagi salah satu orang tua kandung diatur dalam Pasal 345 KUHPerdara "apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon didukung dengan bukti surat P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah tinggal dan merawat anak almarhum setelah almarhum meninggal, serta faktanya bahwa benar **Natalia Karangan** adalah anak dari pasangan Tajuddin dan Andi Nirmalasari yang saat diajukannya permohonan ini ke pengadilan Negeri Kendari masih berusia 16 tahun lebih dan 6 tahun atau masih dalam kategori anak dibawah umur atau belum mencapai usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti P-4 dan P-5, terungkap fakta bahwa Sartin Toyang Ruru sebagai ibu kandung dari **Natalia Karangan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk bertindak sebagai wali terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia Karangan untuk mewakili penerimaan harta warisan sebagaimana dalam P-5 maka berdasarkan ketentuan hukum sebagai tersebut di atas serta dengan pertimbangan demi kepentingan dan kebutuhan dari anak-anak Wali **Natalia Karangan** maka petitum 2 Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 345 KUHPdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan permohonan **SARTIN TOYANG RURU** adalah sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur yakni : **Natalia Karangan** jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 12 Desember 2009 untuk mewakili anak dalam mengalihkan, memindahkan dan menjaminkan dibank haknya kepada pihak lain atau pihak manapun juga yang di anggap baik dan layak oleh wali atas warisan berupa sertifikat hak milik nomor 01906 yang terletak di Kendari Kecamatan Kadia Kelurahan Bende, luas 260m²;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, oleh Andi Eddy Viyata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Laode Muh. Iksyar Asri S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Laode Muh. Iksyar Asri, SH

Andi Eddy Viyata, S.H.,MH



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah.....	Rp.	125.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
-------------	-----	---